



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putuskan Perkara PHP Bupati Yalimo

Jakarta, 19 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 9 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 pada Jumat (19/3). Di antaranya, pada Pukul 09.00WIB diagendakan untuk Pengucapan Putusan/Ketetapan PHP Kada Bupati Yalimo Tahun 2020. Sidang yang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan dilaksanakan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan. Perkara dengan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Lakius Peyon dan Nahum Mabel.

Pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (26/1), Damang selaku Kuasa hukum Pemohon, menjabarkan permasalahan perolehan suara di Kecamatan atau Distrik Welarek. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020, Pemohon pada distrik tersebut memperoleh 18.094, sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 1 Erdi Dabi dan John W. Willi memperoleh 3.716 suara. Menurut Pemohon, seharusnya pihaknya memperoleh 21.810 suara. Sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 1 Erdi Dabi dan John W. Willi, menurut Pemohon, memperoleh 0 suara.

Sementara itu pada Pemeriksaan Persidangan, Senin (1/2), Koodinator Divisi Hukum, Bawaslu Kabupaten Yalimo, Yohanes Dogopia Form Model C1-KWK yang merupakan form catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Distrik Welarek yang dilaporkan hilang pada 8 TPS, nyatanya yang hilang mencapai 10 TPS. Yohanes mengatakan bahwa pada hari ini status hilangnya C1-KWK pada peristiwa di Distrik Welarek ini telah dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan. Hasilnya pun telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), sedangkan tindak pidananya telah dilaporkan ke Polres Yalimo.

Selanjutnya, Jamalludin Lado Rau yang juga perwakilan dari Bawaslu menceritakan bahwa pada Distrik Apalapsili telah terjadi penghadangan kotak suara. Pada awalnya kotak suara ditempatkan di Kantor Polsek, namun dipindahkan ke kantor distrik. Hal ini dilakukan mengingat adanya perdebatan antara kedua kubu (Pemohon dan Pihak Terkait). Akibat hal ini, logistik berupa surat suara dan lainnya baru disebar pada 10 Desember dan keesokannya pada 11 Desember 2020 baru dilakukan pemilihan. Sedangkan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon terkait dengan permasalahan perolehan suara pada 29 kampung akibat adanya perampasan logistik surat, Yohanes pun membenarkan hal tersebut.



Sementara itu, Yenius Yare selaku kuasa hukum dari Pasangan Nomor Urut 1 Erdi Dabi dan John W. Willi (Pihak Terkait) menceritakan kronologis distribusi logistik pemilihan pada Distrik Apalapsi yang menggunakan pesawat berbadan kecil. Diceritakan olehnya bahwa pada 9 Desember 2020 tidak dilakukan pemungutan suara karena pada tanggal tersebut baru dilakukan pendistribusian logistik. Barulah pada 11 Desember 2020 dilakukan pemilihan dan keesokan harinya Rapat Pleno dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh Saksi dari Paslon 1 dan Paslon 2.

Dalam sidang Senin (1/3), Ketua PPD Distrik Welarek Urbanus Walilo saksi Termohon menyebut dalil Pemohon mengenai perbedaan jumlah suara tidak benar. Dalam keterangannya, Urbanus menyebut saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, perolehan suara yang dilaporkan adalah 3.716 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 Erdi Dabi dan John W. Wilil (Pihak Terkait) dan 18.094 suara untuk Pemohon. Jadi, hasil yang ada berbeda dengan hasil kesepakatan yang tertuang dalam berita acara pada tiap TPS. DPT pada Distrik Welarek adalah 21.810 pemilih dari 76 TPS. Pemungutan suara dilakukan dengan sistem demokrasi dengan satu orang mencoblos untuk satu surat suara, namun itu tidak sepenuhnya dilakukan di TPS. Selain itu, Urbanus mengatakan dirinya dan Korwil KPU Kabupaten Yalimo Hestivina Kawer terancam oleh keberadaan massa pendukung Pemohon. Pihak massa tersebut, sambungnya, mengancam penyelenggara pemilihan dengan merusak kantor sekretariat PPD dengan membawa panah, parang, dan mengancam secara lisan

Sementara itu, Ketua PPD Distrik Apalapsili Salmo Kepno melaporkan pada pemilihan untuk wilayahnya terdapat 52 TPS dengan DPT sejumlah 13.178 pemilih. Perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 Lakius Peyon dan Nahum Mabel (Pihak Terkait) adalah 9.089 suara, sedangkan Pemohon adalah 4.089 suara. Salmo menjelaskan saat pendistribusian logistik pemilihan dilakukan pada 10 Desember 2020 dan bukan 8 Desember 2020 karena telah terjadi penghadangan petugas pengantar logistik. Setelah melakukan komunikasi pada Pandis dan KPU Kabupaten, maka diberikan rekomendasi untuk pemilihan susulan sehingga pencoblosan dilakukan pada 11 Desember 2020.

Selain dua saksi tersebut, Termohon juga menghadirkan Sefnat Nauw yang merupakan Kasubag Teknis KPU Kab. Yalimo. Dalam keterangannya, Sefnat melaporkan saat rekapitulasi tingkat kabupaten dirinya hadir untuk mengawasi berjalannya proses rekapitulasi penhitungan perolehan suara.

Dalam sidang ini, Panel Hakim juga mendengar kesaksian dari Zeblon Walilo, Jepon Yare, dan Yonam A. Walianggan selaku Saksi yang dihadirkan Pemohon. Pada kesaksiannya, Zeblon yang merupakan saksi mandat dari Pemohon mengatakan bahwa rekapitulasi pada Distrik Welarek dilakukan pada 15 Desember 2020, kegiatan hanya dihadiri oleh Saksi Pemohon. Pada saat hari pemilihan, sambung Zeblon, pemungutan suara dilakukan dengan sistem ikat. Kemudian hasilnya dituangkan pada Formulir



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

C-Hasil dan pada tingkat distrik hasil tersebut dituangkan dalam D-Hasil, Pihak Terkait memperoleh 0 suara dan Pemohon memperoleh 21.810 suara. Sedangkan Yonam A. Walianggen selaku kepala kampung menceritakan telah terjadi perampasan logistik pemilihan untuk 29 TPS. Massa melakukan sabotase, meski saat kejadian ada aparat kepolisian dan Bawaslu.

Berikutnya, Mahkamah juga menghadirkan Endu Irawan dan Sudirman dari Kepolisian Distrik Welarek dan Apalapsili untuk memberikan keterangan terkait pengamanan penyelenggaraan pemilihan di kedua distrik tersebut. Dalam laporannya, Sudirman diakui adanya penundaan pendistribusian logistik pemilihan yang seharusnya diantarkan pada 8 Desember 2020 untuk pemilihan 9 Desember 2020, tetapi pada 11 Desember 2020 baru logistik pemilihan dikeluarkan dan diserahkan pada TPS.

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan Heru Widodo selaku Ahli yang membahas masalah perubahan perolehan suara di Distrik Welarek dan tidak adanya distribusi surat suara di desa tersebut. Menurutnya, proses pemungutan dengan aklamasi melalui sistem noken atau sistem ikat adalah sebetulnya pendekatan sosiologis dalam menghargai budaya khas. Untuk menjamin kepastian hukum, sambung Heru, perlu dilakukan sosialisasi dan sepanjang pemilihan dengan sistem tersebut dapat dibuktikan, maka dapat diterima sebagai praktik yang bersifat lokal dan menjadi catatan untuk dilakukan perbaruan. Terkait dengan perubahan suara Pemohon, Heru menilai hal tersebut dapat merusak demokrasi. Sekalipun melalui sistem ikat, keabsahannya dapat dilakukan secara bersama-sama dan melalui proses sah dengan formulir.

Pada kasus konkret yang terjadi di distrik Welarek tersebut, Heru menilai hal tersebut menyalahi administrasi perolehan suara. Bahwa surat pernyataan yang dibuatkan oleh masyarakat setempat tidak boleh melindas hak pemilih. Penegakan hukum perbaikan dengan koreksi langsung seharusnya dapat dilakukan secara berjenjang dan formulir dapat divalidasi dalam pengawasan. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id